



P U T U S A N

Nomor 4 / Pid.B / 2018 / PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I NENGAH KARIADA ;**
2. Tempat lahir : Lingkungan Kubu-Bangli ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 26 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : lingk/Br. Kubu, Desa Kubu, Kec. Bangli Kab Bangli ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : - ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum I Wayan WIRA, SH., berdasarkan surat Kuasa khusus, tanggal 1 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 24 Januari 2018, dalam register No. 11/Daf.SK.TK.I/2018/PN.Bli ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 4/Pen.Pid/2018/PN.Bli tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 4 /Pen.Pid/2018/PN.Bli tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 08/BNGLI/01/2018 yang dibacakan pada Persidangan hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Kariada secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memalsu Rupiah, Mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kedua
Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang” dalam
Dakwaan Kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa I Nengah Kariada dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam Tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang palsu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan Nomor seri yang sama yaitu CA2117780 ;
- Sisa kertas HPS A4 merk Sinar Dunia ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah penggaris plastic ;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold ;
- Uang palsu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan Nomor seri yang sama yaitu : UGU333333 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu – abu beserta chargernya dan tanpa baterainya ;
- 1 (satu) unit printer merk Epson type L120 warna hitam ;

Di kembalikan ke SD Negeri 2 Sulahan melalui Saksi LUH ADI WAHYUDIANI, S.Pd ;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa melalui Penasehat hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan dari Terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-02/BNGLI/01/2018, tanggal 17 Januari 2018, yang menyatakan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Kesatu ;

Bahwa ia Terdakwa I Nengah Kariada, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2016 dan bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai Tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa Lingk. /Br. Kubu, Ds. Kubu, Kec. Bangli, Kab. Bangli atau

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, yang memalsu rupiah, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal dari Tahun 2016 Terdakwa coba-coba melalui laptop milik istri Terdakwa dimana Terdakwa mendownload (mengunduh) di internet gambar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bulan Oktober 2017 Terdakwa mendownload (mengunduh) di internet gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam dua sisi yaitu sisi depan dan sisi belakang, setelah gambar uang berhasil di download (diunduh) selanjutnya gambar uang tersebut Terdakwa edit ukuran panjang dan lebarnya disesuaikan dengan uang kertas asli, kemudian gambar uang tersebut Terdakwa print (cetak) dengan menggunakan kertas ukuran A4, setelah gambar uang tersebut selesai di cetak lalu Terdakwa potong sesuai dengan ukuran uang asli dengan menggunakan gunting dan sebelum digunting Terdakwa membuat pola pada pinggir gambar uang yang akan dipotong dengan menggunakan bolpoin dan penggaris, selanjutnya Terdakwa mencetak uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, dan uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dimana Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa untuk mainan sebanyak 14 lembar dan 6 lembar Terdakwa simpan di dalam dompet;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Dan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa I Nengah Kariada, pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa Lingk. /Br. Kubu, Ds. Kubu, Kec. Bangli, Kab. Bangli atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah Palsu, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 8 Nopember 2017 Terdakwa booking (memesan) Saksi Malida Massar (Jane) untuk menemani kencan Terdakwa, di rumah Terdakwa Lingk. /Br. Kubu, Ds. Kubu, Kec. Bangli, Kab. Bangli dimana sebelumnya Terdakwa kenal dengan Malida Massar (Jane) melalui media social whats up (WA) dan Terdakwa mengetahui nomor telpon Malida Massar (Jane) dari grup datang bali di Facebook. Karena Terdakwa sudah memesan Malida Massar (Jane), datanglah Malida Massar (Jane) kerumah Terdakwa dengan dua orang temannya yang bernama Esa dan Deta Pratama, setelah Malida Massar (Jane) masuk kedalam kamar Terdakwa, Malida Massar (Jane) meminta dibayar terlebih dahulu baru berhubungan badan, karena Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa membayar Malida Massar (Jane) dengan uang palsu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah dan langsung dimasukkan ke dalam tas Malida Massar (Jane). Setelah transaksi selesai, Terdakwa dan Malida Massar (Jane) berhubungan badan sampai selesai, kemudian Malida Massar (Jane) pergi dari rumah Terdakwa dengan kedua orang temannya dan di perjalanan Malida Massar

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jane) memeriksa uang tersebut dan ternyata palsu sehingga Malida Massar (Jane) kembali kerumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada, sehingga Malida Massar (Jane) meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mencari Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa ditemukan dan Malida Massar (Jane) meminta uang asli ;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. I WAYAN SUMADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira jam 01.00 wita didepan rumah milik Terdakwa yang berlokasi di Lingkungan/Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Saksi Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nengah Kariada bersama saksi I Nengah Joni Sugiawan, bersama rekan yang lainnya dipimpin Panit 1 Ipda I Gede Sudhana Putra W, SH., ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan/Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli terjadi peredaran uang palsu, kemudian saksi melakukan penyelidikan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mendapat informasi tersebut selanjutnya unit opsnal reskrim polsek Bangli dipimpin Panit 1 Reskrim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setibanya di Lingkungan/Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli saksi bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Malida Massar ;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Malida Massar bahwa dirinya mengaku telah menerima uang rupiah palsu sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang rupiah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dari Terdakwa yang sebelumnya telah menjadi teman kencan dan uang senilai tersebut diatas adalah uang upah karena saksi Malida Massar telah bersedia diajak berhubungan badan/sexual dengan Terdakwa ;
- Bahwa Mendapat keterangan dari saksi Malida Massar kemudian saksi bersama dengan saksi I Nengah Joni Sugiawan, SH yang dipimpin Panit 1 Reskrim langsung mencari keberadaan Terdakwa dan setelah dilakukan upaya penyelidikan akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan di BPD Bangli sedang menarik uang di ATM, setelah Terdakwa selesai menarik uang saat itu belum diamankan dan masih diikuti/buntuti sampai di Banjar kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, beberapa saat kemudian setelah tiba di Banjar kubu baru Terdakwa didekati dan diinterogasi.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah memberikan uang palsu senilai tersebut diatas kepada saksi Malida Massar sebagai upah atau uang imbalan karena telah melayaninya berhubungan sexual kemudian dirinya juga telah memberikan uang asli senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Malida Massar sebagai ganti uang palsu yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa, selain itu juga Terdakwa masih membawa sisa uang rupiah palsu dalam



bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam

dompot Terdakwa ;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan interogasi dirinya mengakui bahwa uang palsu yang telah diberikan kepada saksi Malida Massar dan sisa uang yang masih dibawanya tersebut dirinya yang membuat dan mencetak dirumahnya dengan menggunakan alat berupa 1 buah laptop, 1 buah printer, 1 buah penggaris, 1 buah gunting dan kertas HPS A4 ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dirinya mengaku mencetak uang tersebut pada awalnya akan digunakan untuk maianan anak-anak ;
- Bahwa uang palsu yang berhasil diamankan dari tangan saksi Malida Massar senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam lembar) sedangkan uang senilai Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar adalah uang asli milik Terdakwa yang ditarik dari ATM BPD yang telah diberikan kepada Malida Massar sebagai pengganti uang palsu sebelumnya kemudian uang tersebut diamankan dari tangan Malida Massar sedangkan dari tangan Terdakwa dapat diamankan uang palsu senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 2. I NENGAH JONI SUGIAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira jam 01.00 wita didepan rumah milik Terdakwa yang berlokasi di Lingkungan/Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Saksi Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi I Wayan sumada bersama rekan yang lainnya dipimpin Panit 1 Ipda I Gede Sudhana Putra W, SH ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan/Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli terjadi peredaran uang palsu, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan mendapat informasi tersebut selanjutnya unit opsnal reskrim polsek Bangli dipimpin Panit 1 Reskrim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setibanya di Lingkungan/Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli saksi bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Malida Massar ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Malida Massar bahwa dirinya mengaku telah menerima uang rupiah palsu sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang rupiah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dari Terdakwa yang sebelumnya telah menjadi teman kengan dan uang senilai tersebut diatas adalah uang upah karena saksi Malida Massar telah bersedia diajak berhubungan badan/sexual dengan Terdakwa ;
- Bahwa mendapat keterangan dari saksi Malida Massar kemudian saksi bersama dengan saksi I Wayan sumada yang dipimpin Panit 1 Reskrim langsung mencari keberadaan Terdakwa dan setelah dilakukan upaya penyelidikan akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan di BPD Bangli sedang menarik uang di ATM, setelah Terdakwa

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



- selesai menarik uang saat itu belum diamankan dan masih diikuti/buntuti sampai di Banjar kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, beberapa saat kemudian setelah tiba di Banjar kubu baru Terdakwa didekati dan diinterogasi ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah memberikan uang palsu senilai tersebut diatas kepada saksi Malida Massar sebagai upah atau uang imbalan karena telah melayaninya berhubungan seksual kemudian dirinya juga telah memberikan uang asli senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Malida Massar sebagai ganti uang palsu yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa, selain itu juga Terdakwa masih membawa sisa uang rupiah palsu dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa ;
 - Bahwa saat Terdakwa dilakukan interogasi dirinya mengakui bahwa uang palsu yang telah diberikan kepada saksi Malida Massar dan sisa uang yang masih dibawanya tersebut dirinya yang membuat dan mencetak dirumahnya dengan menggunakan alat berupa 1 buah laptop, 1 buah printer, 1 buah penggaris, 1 buah gunting dan kertas HPS A4 ;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dirinya mengaku mencetak uang tersebut pada awalnya akan digunakan untuk maianan anak-anak ;
 - Bahwa uang palsu yang berhasil diamankan dari tangan saksi Malida Massar senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam lembar) sedangkan uang senilai Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar adalah uang asli milik Terdakwa yang ditarik dari ATM



BPD yang telah diberikan kepada Malida Massar sebagai penggati uang palsu sebelumnya kemudian uang tersebut diamankan dari tangan Malida Massar sedangkan dari tangan Terdakwa dapat diamankan uang palsu senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 3. LUH ADI WAHYUDIANI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tersebut adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pada saat membuat uang kertas dirumahnya namun saksi pernah melihat didalam kamar tidur Terdakwa terdapat beberapa lembar kertas HPS yang berisi cetakan menyerupai uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu cetakan uang tersebut masih pada lembar kertas HPS dan belum dipotong-potong sehingga belum terbentuk sesuai dengan ukuran uang asli ;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan jelas hari, tanggal dan bulannya pada saat saksi melihat beberapa lembar kertas HPS yang sudah berisi cetakan menyerupai uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saksi masih ingat kejadian tersebut sekitar setahun yang lalu atau sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang cetakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada dirumahnya atau berada dikamar tidur suaminya saat itu ;
- Bahwa saksi hanya dapat melihat beberapa lembar kertas HPS yang sudah berisi cetakan menyerupai uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hanya sekali saja sekitar setahun yang lalu atau tahun 2016

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



dan saat itu juga saksi langsung menanyakannya kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa mengakui bahwa dirinya mencetak uang tersebut

hanya untuk mainan anak-anak saja ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi tidak berada dirumah karena saksi sedang berada dirumah orang tua kandungnya di Banjar Kelodan, Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan kejadian tersebut saksi ketahui pada hari kamis tanggal 9 nopember 2017 sekira pukul 06.00 setelah petugas Polisi mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah diamankan karena telah membuat dan membelanjakan atau mengedarkan uang rupiah palsu. ;
- Bahwa uang palsu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan Nomor seri yang sama yaitu CA2117780, Uang palsu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan Nomor seri yang sama yaitu : UGU333333, uang asli senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 40 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak diketahui dan saksi tidak mengenalnya Sedangkan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penggaris plastik, dan sisa kertas HPS A4 merk Sinar dunia adalah saksi ketahui milik Terdakwa, 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu beserta chargernya tanpa baterai dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam adalah milik SDN 2 Sulahan yang Saksi pinjam untuk bekerja dirumah apabila Saksi tidak dapat menyelesaikan tugas disekolah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4.MALIDA MASSAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dan bertemu langsung dengan Terdakwa sejak hari rabu tanggal 8 Nopember 2017 ketika saksi dibooking untuk diajak melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa ;

- Bahwa Sebelumnya saksi mengenal Terdakwa melalui media social Whats'up, yang mana pada saat itu Terdakwa ngechat atau menghubungi saksi terlebih dahulu lewat Whats'up dan dalam percakapan tersebut Terdakwa mebooking saksi untuk menemani dirinya melakukan hubungan seksual ;

- Bahwa saksi telah menerima pecahan mata uang palsu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan/Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan dan Kabupaten Bangli ;

- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Link./Br. Kubu, Kel. Kubu, Kec./Kab. Bangli bersama-sama dengan teman saksi yang yaitu saksi Esa, saksi Jesica Aprilia dan saksi Deta Pratama dengan mengendarai mobil ;

- Bahwa temannya yaitu saksi yang bernama Esa, Jesica Aprilia dan Deta Pratama sama sekali tidak mengetahui bahwa tujuan saksi menemui Terdakwa untuk di booking melakukan hubungan seksual, karena sebelumnya saksi mengatakan kepada teman-temannya bahwa tujuan saksi menemui Terdakwa untuk transaksi jual beli Hand Phone, dan pada saat saksi masuk ke rumah Terdakwa teman-teman saksi menunggu di luar pekarangan rumah Terdakwa ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



- Bahwa Saksi menerima pecahan mata uang palsu dari Terdakwa dalam hal transaksi pembayaran sebagai upah atau imbalan setelah melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa ;
- Bahwa Jumlah total pecahan mata uang palsu yang saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan mata uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribuan) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pecahan mata uang tersebut palsu pada saat mengecek kembali uang yang diberikan oleh Terdakwa di dalam mobil, saksi mengetahuinya karena pada saat mengambil selebar mata uang kertas yang diberikan oleh Terdakwa, bagian uang tersebut saat diraba terasa licin dan lebih tipis dari uang asli, serta dari warna uang lebih buram dari mata uang asli, sehingga dari hal tersebut kuat dugaan bahwa mata uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah palsu ;
- Bahwa Ciri-ciri pecahan mata uang palsu yang diterima dari Terdakwa adalah, permukaan uang saat diraba terasa lebih licin dan lebih tipis, warna uang agak buram, dan gambar di kedua sisi mata uang terbalik serta ukuran uang agak lebih besar dari mata uang aslinya ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang mana uang senilai Rp. 2600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah pecahan mata uang palsu yang saksi terima dari Terdakwa I Nengah Kariada begitu juga uang asli senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) sedangkan lembar 6 (enam)



lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi tidak mengetahui-nya, begitu juga 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold, serta 1 (satu) buah Hp merk Blackberry warna hitam saksi tidak mengetahuinya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 5. ESA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Malida Massar di tempat kos karena antara saksi dengan saksi Malida Massar masih satu tempat kos namun tidak ada hubungan keluarga. ;
- Bahwa saksi dapat diminta oleh saksi Malida Massar untuk mengantarnya ke Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan/Kabupaten Bangli bersama-sama dengan saksi Jesica Aprilia dan Saksi Deta Pratama yang awalnya saksi ketahui dengan tujuan untuk berbisnis jual beli HP ;
- Bahwa Saksi mengantar Malida Massar ke Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bngli, Kabupaten Bangli pada hari rabu tanggal 8 nopember 2017 bersama – sama dengan Jesica Aprilia dan Deta Pratama ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 nopember 2017 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama ketiga saksi lainnya tiba di Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli kemudian saksi Malida Massar turun dari mobil untuk bertemu dengan Terdakwa dirumahnya sedangkan saksi bersama saksi Jesica Aprilia dan saksi Deta Pratama menunggu didalam mobil ;
- Bahwa Setelah agak lama menunggu kemudian saksi Malida Massar kembali masuk kedalam mobil selanjutnya dirinya menghitung dan memeriksa beberapa lembar uang dan setelah

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



diperiksa uang yang dibawanya tersebut senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 lembar ;

- Bahwa Setelah uang tersebut dihitung dan diperiksa oleh saksi Malida Massar ternyata uang tersebut bukan uang asli karena setelah diraba permukaan kertas uang tersebut tersebut lebih licin disbanding uang asli, setelah diterawang tidak nampak benang emasnya dan gambar uang tersebut buram tidak seperti uang kertas asli ;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui bahwa uang yang diberikan kepada saksi Malida Massar oleh Terdakwa tersebut adalah uang palsu kemudian saksi Malida Massar hendak kembali kerumah Terdakwa untuk meminta mengganti uang asli namun begitu saksi akan masuk kerumah Terdakwa ternyata Terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa Melihat Terdakwa meninggalkan rumahnya kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Malida Massar, saksi Jesica Aprilia dengan mengendarai mobil mengejar dan mencari Terdakwa ;
- Bahwa Ketika itulah baru saksi Malida Massar mengakui bahwa tujuannya bertemu dengan Terdakwa adalah untuk melayani Terdakwa berhubungan seksual dan sebagai imbalannya saksi Malida Massar dijanjikan akan dibayar dan setelah hubungan tersebut selesai dilakukan saksi Malida Massar diberikan sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang dibawa oleh saksi Malida Massar sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dihitungnya didalam mobil ketika itu adalah uang yang telah



diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Malida Massar sebagai imbalan atau upah dari Terdakwa kepada saksi Malida Massar setelah dirinya melayani Terdakwa untuk berhubungan seksual ;

- Bahwa setelah saksi bersama ketiga temannya mengejar dan mencari Terdakwa dengan menggunakan mobil namun Terdakwa tidak ditemukan dan saksi kehilangan jejak, saksi Malida Massar dapat bertanya kepada warga yang berjualan di Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan bangle, kabupaten Bangli untuk menanyakan Terdakwa dan dapat memperlihatkan photo Terdakwa dan warga masyarakat yang tidak dikenal tersebut mengenal kemudian ikut mencari keberadaan Terdakwa ;

- Bahwa setelah dibantu oleh beberapa orang warga yang tidak dikenal oleh saksi akhirnya Terdakwa berhasil di temukan dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Malida Massar meminta agar uang yang telah diberikan tadinya oleh Terdakwa sebagai uang upah menemani berhubungan seksual tersebut agar diganti dengan uang asli ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan 1 orang ahli yaitu **KADEK BUDI ARSANA, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli menjadi pegawai Bank Indonesia sudah sejak tahun 2001 atau sekitar 16 tahun dan jabatan ahli saat ini adalah Asisten Manajer/Kasir II ;
- Bahwa sebelum ditunjuk menjadi ahlli dirinya dapat mengikuti pendidikan sebagai pegawai Bank Indonesia dan pendidikan Sertifikasi Ahli Rupiah sehingga sesuai dengan jabatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang telah ahli miliki tersebut maka ahli mempunyai wewenang untuk menjelaskan uang kertas yang telah dikeluarkan

oleh Bank Indonesia ataupun uang kertas palsu ;

- Bahwa yang berhak secara resmi untuk mencetak atau menerbitkan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah

Bank Indonesia ;

- Bahwa secara umum untuk menentukan uang rupiah asli atau palsu adalah dengan menggunakan 2 cara yaitu dengan teknik 3 D (dilihat, diraba dan diterawang) dan dengan menggunakan alat bantu lampu ultraviolet dan kaca pembesar.

- Bahwa menurut ahli bahwa untuk mengetahui uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli adalah dengan cara Warnanya terlihat terang dan jelas, terdapat benang pengaman yang dianyam pada kertas uang yang berisi tulisan mikro BI 100.000 berulang-ulang dan dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, terdapat tinta berubah warna berupa logo Bank Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari warna keemasan menjadi warna hijau, gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, cetak intaglio berupa cetak timbul yang akan terasa kasar apabila diraba pada gambar utama, nilai nominal, tulisan Bank Indonesia dan Garuda Pancasila ;

- Bahwa Selain itu juga terdapat Kode tuna netra berupa 2 buah lingkaran yang akan terasa kasar apabila diraba, terdapat tanda air berupa gambar pahlawan WR. Supratman yang terlihat apabila diterawang ke arah cahaya, terdapat elektrotype berupa logo dibawah gambar tanda air yang terlihat lebih terang dari tanda air apabila diterawang ke arah cahaya, terdapat gambar saling isi berupa logo BI yang akan beradu tepat apabila diterawang ke arah cahaya, nomer

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri akan memendar dibawah sinar ultraviolet dari warna merah menjadi kuning keemasan dan warna hitam menjadi warna hijau, Tinta tampak berupa gambar kepulauan Indonesia akan memendar dibawah sinar ultraviolet, tinta tidak tampak berupa nominal 100.000 dan gedung MPR / DPR dibawah sinar ultraviolet, terdapat huruf mikro berupa tulisan BI yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar ;

- Bahwa Sedangkan untuk mengetahui uang Rp. 50.000,- dengan cara : Warnanya terlihat terang dan jelas, Terdapat benang pengaman yang dianyam pada kertas uang yang berisi tulisan mikro BI 50.000 berulang-ulang dan dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Terdapat tinta berubah warna berupa logo Bank Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari warna magenta menjadi warna hijau, Terdapat gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, Terdapat cetak intaglio berupa cetak timbul yang akan terasa kasar apabila diraba pada gambar utama, nilai nominal, tulisan Bank Indonesia dan Garuda Pancasila, Kode tuna netra berupa 2 buah segitiga yang akan terasa kasar apabila diraba, Terdapat tanda air berupa gambar pahlawan I GUSTI NGURAH RAI yang terlihat apabila diterawang kearah cahaya, Terdapat elektrotype berupa logo dibawah gambar tanda air yang terlihat lebih terang dengan tanda air apabila diterawang kearah cahaya, terdapat gambar saling isi berupa logo BI yang akan beradu tepat apabila diterawang kearah cahaya ;
- Bahwa Selain itu juga nomer seri akan memendar dibawah sinar ultraviolet dari warna merah menjadi kuning keemasan dan warna hitam menjadi warna hijau, Tinta tampak berupa gambar ornamen Bali akan memendar dibawah sinar ultraviolet, Tinta tidak tampak

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa nominal 50.000 dan penari Bali dibawah sinar ultraviolet,

Terdapat huruf mikro berupa tulisan BI yang hanya dapat dilihat

dengan menggunakan kaca pembesar ;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 26 lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 dengan nomor seri masing-masing UGU333333 dan 6 lembar uang pecahan Rp 50.000 dengan nomor seri masing-masing CA117780, ahli berpendapat bahwa semua barang bukti uang tersebut merupakan uang palsu karena tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang seperti tersebut diatas.
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan keterangan ahli tersebut benar ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Malida Massar melalui obrolan/chat di WhatsApp kemudian antara Terdakwa dengan saksi Malida Massar melakukan kesepakatan bahwa nantinya akan melakukan pertemuan/kencan sekaligus Terdakwa akan memboking saksi Malida Massar untuk berhubungan seksual dan permintaan boking tersebut disetujui oleh saksi Malida Massar ;
- Bahwa setelah saksi Malida Massar menyetujui permintaan Terdakwa tersebut diatas kemudian dilakukan pertemuan dan saksi Malida Massar datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 21.00 wita di rumahnya yang beralamat di Lingkungan/Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan didalam kamar tidur Terdakwa dan setelah bertemu beberapa saat kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi Malida Massar dan setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan saksi Malida Massar imbalan atas jasanya yang melayani Terdakwa untuk berhubungan seksual dengan memberikan uang senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membayar jasa atau sebagai imbalan kepada saksi Malida Massar untuk berhubungan badan dengannya, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan uang kertas rupiah palsu ;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang palsu kepada saksi Malida Massar senilai Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas rupiah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar ;
- Bahwa Saat memberikan uang tersebut diatas lampu penerangan dalam kamar tidur Terdakwa mati/gelap dan Terdakwa memberikan uang tersebut langsung dimasukkan kedalam tas milik saksi Malida Massar kemudian menyuruh saksi Malida Massar agar segera meninggalkan kamar atau rumahnya tanpa harus mengecek kembali nilai uang yang telah diberikan Terdakwa dan setelah saksi Malida Massar meninggalkan kamar tidur Terdakwa beberapa saat kemudian Terdakwa juga keluar rumah menuju kantor lurah untuk mencari jaringan wifi ;
- Bahwa Sekira 15 menit Terdakwa berada di Kantor Lurah Kubu kemudian datang beberapa orang warga mencari Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang mencarinya masalah jual beli HP, mendengar pemberitahuan tersebut kemudian Terdakwa pergi bersama

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



warga meninggalkan Kantor Lurah untuk bertemu dengan saksi Malida Massar ;

- Bahwa Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Malida Massar disekitar depan rumah Terdakwa kemudian saksi Malida Massar meminta uang asli namun Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Hp merk Blackberry warna hitam kepada saksi Malida Massar namun saksi Malida Massar menolaknya dan meminta uang asli kepada Terdakwa ;
- Bahwa Karena Terdakwa tidak mempunyai uang saat itu kemudian Terdakwa menghubungi / menelpon kakaknya untuk meminjam uang senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), beberapa saat kemudian Terdakwa pergi ke Bank BPD Cabang Bangli untuk menarik uang di ATM dengan diikuti oleh saksi Deta Pratama dan beberapa orang warga masyarakat ;
- Bahwa setelah tiba di ATM Bank BPD Cabang Bangli kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Deta Pratama untuk diberikan kepada saksi Malida Massar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deta Pratama dan warga masyarakat ke Lingkungan/Bankar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli untuk bertemu lagi dengan saksi Malida Massar ;
- Bahwa Setibanya ditempat yang dituju tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dan ditempat tersebut dapat diinterogasi terkait dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengakui dengan jujur atas perbuatannya serta Terdakwa juga mengakui masih menyimpan sisa uang palsu senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut telah diamankan oleh petugas Polisi begitu juga Terdakwa diajak oleh petugas Polisi Ke Polsek Bangli ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas rupiah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang dibuat dan dicetak sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang membuat dan mencetak uang tersebut diatas yaitu uang kertas rupiah palsu pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibuat dan dicetak sekira tahun 2016 sedangkan uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibuat atau dicetak sekira bulan Oktober tahun 2017 di rumahnya yang beralamat di Lingkungan/Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mencetak uang tersebut dengan menggunakan alat atau sarana milik Terdakwa berupa 1 buah laptop merk HP warna abu-abu beserta chargernya tanpa baterai, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penggaris plastik, 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam dan kertas HPS A4 merk Sinar dunia ;
- Bahwa alat-alat atau sarana tersebut diatas digunakan oleh Terdakwa untuk : 1 buah laptop merk HP warna abu-abu beserta chargernya tanpa baterai digunakan untuk mendownload uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diinternet, , 1 (satu) buah gunting gunanya untuk memotong kertas yang sudah tercetak gambar uang, 1 (satu) buah penggaris plastik gunanya untuk mengukur pinggiran uang setelah dicetak yang akan dipotong, 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam gunanya untuk mencetak uang begitu juga dengan kertas HPS A4 merk Sinar dunia ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat uang tersebut dengan cara Pertama dengan menggunakan laptop tersebut diatas Terdakwa mendownload (mengunduh) diinternet gambar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam dua sisi yaitu sisi depan dan sisi belakang, setelah berhasil mengunduh gambar kemudian gambar uang tersebut diedit atau diperbaiki ukuran panjang dan lebarnya oleh Terdakwa agar sesuai dengan uang kertas asli ;
- Bahwa Setelah gambar uang tersebut selesai diedit sesuai dengan ukuran uang yang asli kemudian gambar uang tersebut dicetak dengan menggunakan printer dan dengan menggunakan kertas A4 ;
- Bahwa Setelah gambar uang tersebut berhasil dicetak kemudian gambar uang tersebut dipotong-potong oleh Terdakwa sesuai dengan ukuran uang asli sehingga uang yang telah berhasil dicetak tersebut meyerupai uang asli ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mencetak uang tersebut untuk digunakan maianan anak-anak dan Terdakwa membuat dan mencetak uang tersebut belajar sendiri tanpa ada yang mengajari ataupun menyuruhnya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa ;

- Uang palsu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan Nomor seri yang sama yaitu CA2117780.
- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu – abu beserta chargernya dan tanpa baterainya ;
- 1 (satu) unit printer merk Epson type L120 warna hitam ;
- Sisa kertas HPS A4 merk Sinar Dunia ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah penggaris plastic ;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold ;
- Uang palsu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan Nomor seri yang sama yaitu : UGU333333 ;
- Uang asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan Barang bukti yang saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa coba-coba melalui laptop milik istri Terdakwa dimana Terdakwa mendownload (mengunduh) di internet gambar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bulan Oktober 2017 Terdakwa mendownload (mengunduh) di internet gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam dua sisi yaitu sisi depan dan sisi belakang, setelah gambar uang berhasil di download (diunduh) selanjutnya gambar uang tersebut Terdakwa edit ukuran panjang dan lebarnya disesuaikan dengan uang kertas asli, kemudian gambar uang tersebut Terdakwa print (cetak) dengan menggunakan kertas ukuran A4, setelah gambar uang tersebut selesai di cetak lalu Terdakwa potong sesuai dengan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



ukuran uang asli dengan menggunakan gunting dan sebelum digunting Terdakwa membuat pola pada pinggir gambar uang yang akan dipotong dengan menggunakan bolpoin dan penggaris, selanjutnya Terdakwa mencetak uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, dan uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;

- Bahwa benar Terdakwa mencetak uang tersebut untuk diberikan kepada anak Terdakwa untuk mainan sebanyak 14 lembar dan 6 lembar Terdakwa simpan di dalam dompet ;
- Bahwa benar pada hari Rabu, Tanggal 8 Nopember 2017 Terdakwa booking (memesan) Saksi Malida Massar (Jane) untuk menemani kencana Terdakwa, di rumah Terdakwa Lingk. /Br. Kubu, Ds. Kubu, Kec. Bangli, Kab. Bangli dimana sebelumnya Terdakwa kenal dengan Malida Massar (Jane) melalui media social whats up (WA) dan Terdakwa mengetahui nomor telpon Malida Massar (Jane) dari grup datang bali di Facebook ;
- Bahwa benar kemudian Malida Massar (Jane) datang kerumah Terdakwa dengan dua orang temannya yang bernama Esa dan Deta Pratama, setelah Malida Massar (Jane) masuk kedalam kamar Terdakwa, Malida Massar (Jane) meminta dibayar terlebih dahulu baru berhubungan badan, karena Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa membayar Malida Massar (Jane) dengan uang palsu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah dan langsung dimasukkan ke dalam tas Malida Massar (Jane) ;'
- Bahwa benar Saat memberikan uang tersebut diatas lampu penerangan dalam kamar tidur Terdakwa mati/ gelap dan Terdakwa memberikan uang tersebut langsung dimasukan kedalam tas milik

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



saksi Malida Massar kemudian menyuruh saksi Malida Massar agar segera meninggalkan kamar atau rumahnya tanpa harus mengecek kembali nilai uang yang telah diberikan Terdakwa dan setelah saksi Malida Massar meninggalkan kamar tidur Terdakwa beberapa saat kemudian Terdakwa juga keluar rumah menuju kantor lurah untuk mencari jaringan wifi ;

- Bahwa benar Sekira 15 menit Terdakwa berada di Kantor Lurah Kubu kemudian datang beberapa orang warga mencari Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang mencarinya masalah jual beli HP, mendengar pemberitahuan tersebut kemudian Terdakwa pergi bersama warga meninggalkan Kantor Lurah untuk bertemu dengan saksi Malida Massar ;
- Bahwa benar Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Malida Massar disekitar depan rumah Terdakwa kemudian saksi Malida Massar meminta uang asli namun Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Hp merk Blackberry warna hitam kepada saksi Malida Massar namun saksi Malida Massar menolaknya dan meminta uang asli kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Karena Terdakwa tidak mempunyai uang saat itu kemudian Terdakwa menghubungi / menelpon kakaknya untuk meminjam uang senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), beberapa saat kemudian Terdakwa pergi ke Bank BPD Cabang Bangli untuk menarik uang di ATM dengan diikuti oleh saksi Deta Pratama dan beberapa orang warga masyarakat ;
- Bahwa benar Terdakwa bahwa setelah tiba di ATM Bank BPD Cabang Bangli kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Deta Pratama untuk diberikan kepada saksi Malida



Massar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deta Pratama dan warga masyarakat ke Lingkungan/Bankar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli untuk bertemu lagi dengan saksi Malida Massar ;

- Bahwa benar Setibanya ditempat yang dituju tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dan ditempat tersebut dapat diinterogasi terkait dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengakui dengan jujur atas perbuatannya serta Terdakwa juga mengakui masih menyimpan sisa uang palsu senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut telah diamankan oleh petugas Polisi begitu juga Terdakwa diajak oleh petugas Polisi Ke Polsek Bangli.
- Bahwa benar untuk mengetahui uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli adalah dengan cara Warnanya terlihat terang dan jelas, terdapat benang pengaman yang dianyam pada kertas uang yang berisi tulisan mikro BI 100.000 berulang-ulang dan dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, terdapat tinta berubah warna berupa logo Bank Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari warna keemasan menjadi warna hijau, gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, cetak intaglio berupa cetak timbul yang akan terasa kasar apabila diraba pada gambar utama, nilai nominal, tulisan Bank Indonesia dan Garuda Pancasila ;
- Bahwa benar Selain itu juga terdapat Kode tuna netra berupa 2 buah lingkaran yang akan terasa kasar apabila diraba, terdapat tanda air berupa gambar pahlawan WR. Supratman yang terlihat apabila diterawang kearah cahaya, terdapat elektrotype berupa logo dibawah

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



gambar tanda air yang terlihat lebih terang dari tanda air apabila diterawang kearah cahaya, terdapat gambar saling isi berupa logo BI yang akan beradu tepat apabila diterawang kearah cahaya, nomer seri akan memendar dibawah sinar ultraviolet dari warna merah menjadi kuning keemasan dan warna hitam menjadi warna hijau, Tinta tampak berupa gambar kepulauan Indonesia akan memendar dibawah sinar ultraviolet, tinta tidak tampak berupa nominal 100.000 dan gedung MPR / DPR dibawah sinar ultraviolet, terdapat huruf mikro berupa tulisan BI yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar ;

- Bahwa benar untuk mengetahui uang Rp. 50.000,- dengan cara : Warnanya terlihat terang dan jelas, Terdapat benang pengaman yang dianyam pada kertas uang yang berisi tulisan mikro BI 50.000 berulang-ulang dan dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Terdapat tinta berubah warna berupa logo Bank Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari warna magenta menjadi warna hijau, Terdapat gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, Terdapat cetak intaglio berupa cetak timbul yang akan terasa kasar apabila diraba pada gambar utama, nilai nominal, tulisan Bank Indonesia dan Garuda Pancasila, Kode tuna netra berupa 2 buah segitiga yang akan terasa kasar apabila diraba, Terdapat tanda air berupa gambar pahlawan I Gusti Ngurah Rai yang terlihat apabila diterawang kearah cahaya, Terdapat elektrotype berupa logo dibawah gambar tanda air yang terlihat lebih terang dengan tanda air apabila diterawang kearah cahaya, terdapat gambar saling isi berupa logo BI yang akan beradu tepat apabila diterawang kearah cahaya ;



- Bahwa benar Selain itu juga nomer seri akan memendar dibawah sinar ultraviolet dari warna merah menjadi kuning keemasan dan warna hitam menjadi warna hijau, Tinta tampak berupa gambar ornamen Bali akan memendar dibawah sinar ultraviolet, Tinta tidak tampak berupa nominal 50.000 dan penari Bali dibawah sinar ultraviolet, Terdapat huruf mikro berupa tulisan BI yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar ;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan barang bukti berupa 26 lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 dengan nomor seri masing-masing UGU333333 dan 6 lembar uang pecahan Rp 50.000 dengan nomor seri masing-masing CA117780, ahli berpendapat bahwa semua barang bukti uang tersebut merupakan uang palsu karena tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif yaitu ;

- Kesatu melanggar Pasal 36 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;
- dan**
- Kedua melanggar Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Menimbang bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut dimulai dari dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 36 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011** tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya ;

1. Setiap Orang ;
2. Yang memalsu Rupiah ;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **I Nengah Kariada** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Yang memalsu Rupiah ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Rupiah Palsu berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah : Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan / atau olesannya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 11 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada ayat (3) nya menyebutkan "Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal dari Tahun 2016, Terdakwa coba-coba melalui laptop milik istrinya dimana Terdakwa mendownload (mengunduh) di internet gambar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bulan Oktober 2017 Terdakwa mendownload (mengunduh) di internet gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam dua sisi yaitu sisi depan dan sisi belakang, setelah gambar uang berhasil di download (diunduh) selanjutnya gambar uang tersebut Terdakwa edit ukuran panjang dan lebarnya disesuaikan dengan uang kertas asli, kemudian gambar uang tersebut Terdakwa print (cetak) dengan menggunakan kertas ukuran A4, setelah gambar uang tersebut selesai di cetak lalu Terdakwa potong sesuai dengan ukuran uang asli dengan menggunakan gunting dan sebelum digunting Terdakwa membuat pola pada pinggir gambar uang yang akan dipotong dengan menggunakan bolpoin dan penggaris, selanjutnya Terdakwa mencetak uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, dan uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dimana selanjutnya uang-uang tersebut Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa untuk mainan sebanyak 14 lembar dan 6 lembar Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap uang tersebut telah disita oleh petugas kepolisian dan setelah di lakukan pengecekan oleh Ahli KADEK BUDI ARSANA, SE, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 26 lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 dengan nomor seri masing-masing UGU333333 dan 6 lembar uang pecahan Rp 50.000 dengan nomor seri masing-masing CA117780, ahli berpendapat bahwa semua barang bukti uang tersebut merupakan uang palsu karena tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa hanya Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/ atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa mencetak uang tersebut adalah tindakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur Yang memalsu Rupiah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 36 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memalsu Rupiah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya ;

1. Setiap Orang
2. Dilarang Mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, karena dalam pertimbangan dari dakwaan Kesatu unsur ini telah dipertimbangkan dan dianggap telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Unsur Setiap orang dalam dakwaan Kesatu sehingga dengan



demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua juga di anggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dilarang Mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Mengedarkan berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 Angka 14 adalah Suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Rupiah Palsu berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah : Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan / atau olesannya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 11 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada ayat (3) nya menyebutkan “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 8 Nopember 2017 membooking (memesan) Saksi Malida Massar (Jane) untuk menemani kencana Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Lingk. /Br. Kubu, Ds. Kubu, Kec. Bangli, Kab. Bangli dimana sebelumnya Terdakwa kenal dengan Malida Massar (Jane) melalui media social whats up (WA) dan Terdakwa mengetahui nomor telpon Malida Massar (Jane) dari grup datang bali di Facebook. Bahwa kemudian datanglah Malida Massar (Jane) kerumah Terdakwa dengan tiga orang temannya yang bernama Esa, Jesica Aprilia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deta Pratama, setelah Malida Massar (Jane) masuk kedalam kamar Terdakwa, Malida Massar (Jane) meminta dibayar terlebih dahulu baru berhubungan badan, karena Terdakwa tidak memiliki uang asli sehingga Terdakwa membayar Malida Massar (Jane) dengan uang palsu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditaruh diatas meja, selanjutnya Terdakwa dengan Malida Massar (Jane) berhubungan badan sampai selesai, kemudian setelah berhubungan badan selesai, uang palsu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Malida Massar (Jane). Setelah transaksi selesai, Malida Massar (Jane) pergi dari rumah Terdakwa dengan ketiga orang temannya dan di dalam mobil Malida Massar (Jane) memeriksa uang tersebut dan ternyata palsu sehingga Malida Massar (Jane) kembali kerumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada, sehingga Malida Massar (Jane) meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mencari Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa ditemukan dan Malida Massar (Jane) meminta kepada Terdakwa untuk mengganti uang palsu tersebut dengan menggunakan uang asli ;

Menimbang bahwa terhadap uang tersebut telah disita oleh petugas kepolisian dan setelah di lakukan pengecekan oleh Ahli KADEK BUDI ARSANA, SE, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 26 lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 dengan nomor seri masing-masing UGU333333 dan 6 lembar uang pecahan Rp 50.000 dengan nomor seri masing-masing CA117780, ahli berpendapat bahwa semua barang bukti uang tersebut merupakan uang palsu karena tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang yang ditetapkan oleh Bak Indonesia dan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa hanya Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Penedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa bertransaksi dengan Malida Massar (Jane) dengan menggunakan uang tersebut adalah tindakan melawan hukum

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur Dilarang Mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa putusan yang Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- Uang palsu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan Nomor seri yang sama yaitu CA2117780, Sisa kertas HPS A4 merk Sinar Dunia, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penggaris plastic, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dan Uang palsu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan Nomor seri yang sama yaitu : UGU333333, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan** ;
- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu – abu beserta chargernya dan tanpa baterainya dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L120 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik dari SD Negeri 2 Sulahan maka barang bukti tersebut ditetapkan **dikembalikan ke SD Negeri 2 Sulahan melalui Saksi LUH ADI WAHYUDIANI, S.Pd.** ;
- Uang asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk Negara** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan pasal-pasal dalam Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH KARIADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memalsu Rupiah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan Mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menjatuhkan juga Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang palsu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan Nomor seri yang sama yaitu CA2117780 ;
 - Sisa kertas HPS A4 merk Sinar Dunia ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah penggaris plastic ;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold ;
 - Uang palsu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan Nomor seri yang sama yaitu : UGU333333 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu – abu beserta chargernya dan tanpa baterainya ;
- 1 (satu) unit printer merk Epson type L120 warna hitam ;

Dikembalikan ke SD Negeri 2 Sulahan melalui Saksi LUH ADI

WAHYUDIANI, S.Pd. ;

- Uang asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH. dan HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT WIRATA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh NI PUTU ERIEK SUMYANTI,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

ttd

HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bli.



KETUT WIRATA

Catatan :

Dicatat disini sesuai dengan akta penerimaan putusan baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum perkara Nomor : 4/Pid.B/2018/PN.Bli. tanggal 13 Maret 2018, bahwa mereka menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 4/Pid.B/2018/PN.Bli. tanggal 13 Maret 2018;
Panitera Pengganti,

ttd

KETUT WIRATA

Salinan yang sah
Panitera
PLH.Panitera Muda Pidana

I NYOMAN WINDIA,SH.,MH.
Nip.196611221993031007